



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :141/Pid.Sus/2019/PN Pti.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD SAIFUL ANWAR alias SALIDOT bin JAMARI  
Tempat lahir : Pati.  
Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun/ 16 September 1999,  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ Kewarg. : Indonesia  
Tempat tinggal :Dkh. Pagak Desa Sriwedari Rt 03 Rw 01  
Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan : SMP Tamat.

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:  
Penyidik

- sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019 ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019 ;

Penuntut Umum

- sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 ;

Hakim

- Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 ;
- Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa tidak menggunakan hukumnya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pti tanggal 12 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan No.141/Pid.Sus/2019/PN.Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Pitanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD SAIFUL ANWAR alias SALIDOT bin JAMARI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata Tajam**", sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Tentang Darurat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD SAIFUL ANWAR alias SALIDOT bin JAMARI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - sebilah badik yang terbuat dari besi bergagang kayu, berujung runcing dan tajam, pada bagian atas bergerigi, panjang ujungnya sampai gagang 31cm  
Di rampas untuk di musnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- ❖ Terdakwa belum pernah dipidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya: tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD SAIFUL ANWAR alias SALIDOT bin JAMARI** pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di

Halaman 2 dari 12 Putusan No.141/Pid.Sus/2019/PN.Pti



pertunjukkan dangdut OM ROMANSA di Dk. Babatan Ds. Kuniran Kec. Batangan Kab. Pati atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba mengambilnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata berupa 1 (satu) bilah belati/badik yang terbuat dari besi bergagang kayu, berujung runcing dan tajam, pada bagian atas bergerigi, panjang ujungnya sampai gagang 31 cm**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud menonton pertunjukan dangdut OM ROMANSA di Dk. Babatan Ds. Kuniran Kec. Batangan Kab. Pati yang mana Terdakwa mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah belati/badik yang terbuat dari besi bergagang kayu, berujung runcing dan tajam, pada bagian atas bergerigi, panjang ujungnya sampai gagang 31 cm dengan menyelipkan di pinggang kanan diantara celana dalam dan celana pendek jeans yang Terdakwa pakai kemudian kelihatan gagangnya dan untuk menutupinya kemudian Terdakwa tutup dengan kaos dan jaket yang Terdakwa pakai.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah belati/badik yang terbuat dari besi bergagang kayu, berujung runcing dan tajam, pada bagian atas bergerigi, panjang ujungnya sampai gagang 31 cm adalah membeli dari pedagang yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan di wilayah Kuta Bali pada tahun 2015 seharga Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) pada saat Terdakwa bekerja di tempat proyek pembangunan hotel, tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah, dan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli senjata tajam belati/badik tersebut akan di pergunakan untuk membalas dendam dengan cara melukai orang yang pernah mengeroyok Terdakwa di tahun 2014 di Dk. Meteseh Ds. Kaligung Kec. Kaliore Kab. Rembang yaitu warga Maguwan turut Kec. Kaliore Kab. Rembang pada saat Terdakwa menonton pertunjukkan dangdut dan akibat pengeroyokan itu Terdakwa mengalami



luka memar pada wajah dan kepala dan hal itu membuat Terdakwa sangat dendam dan ingin membalasnya.

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke lokasi pertunjukan dangdut OM ROMANSA di Dk. Babatan Ds. Kuniran Kec. Batangan Kab. Pati bersama teman-teman yang mana tempat pertunjukan tersebut letaknya dekat dengan Maguwan Kec. Kaliori Kab. Rembang yang berjarak 2 km saja sehingga di mungkin pengeroyok Terdakwa juga akan menonton pertunjukan dangdut OM ROMANSA yang akan di tonton Terdakwa bersama teman-temannya.

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa senjata badik tersebut sudah di ketahui teman-temannya dan sebelum berangkat Terdakwa minum minuman keras beralkohol yaitu Anggur merah cap Orang Tua dengan maksud apabila minum minuman keras maka keberanian Terdakwa bertambah dan juga lebih nekat saat balas dendam.

- Bahwa kemudian pada saat sampai di lokasi pertunjukan Terdakwa langsung menuju ke depan panggung yang mana sudah ada ribuan penonton kemudian Terdakwa mencari-cari warga Maguwan kalau ikut nonton dan apabila bertemu Terdakwa akan balas dendam.

- Bahwa kemudian di akhir selesainya lagu terakhir tiba-tiba teman-teman Terdakwa ribut dan bertikai dengan penonton lainnya dan karena terdesak maka Terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang sebelumnya sudah di persiapkan dari rumah dan saat senjata tajam berupa sebilah **badik yang terbuat dari besi bergagang kayu, berujung runcing dan tajam, pada bagian atas bergerigi, panjang ujungnya sampai gagang 31cm** sebelum Terdakwa gunakan tiba-tiba Terdakwa di tangkap Petugas Polsek Batangan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Batangan .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, tentang Darurat.

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwan Penuntut Umum diatas, Penasihat HUKUM Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi PRIYONO Bin YONO**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di lokasi pertunjukan dangdut OM ROMANSA di Dk. Babatan Desa Kuniran Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Bahwa



benar Saksi melihat senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa **MUHAMAD SAIFUL ANWAR alias SALIDOT bin JAMARI** adalah berupa 1 (satu bilah pisau Belati/Badik tersebut mempunyai ciri-ciri : panjang  $\pm 31$  (tiga puluh satu) Cm, lebar  $\pm 3,5$  (tiga koma lima) Cm, bilah terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu warna coklat, berujung tajam runcing, dan bagian atasnya bergerigi) adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat melaksanakan tugas pengamanan pertunjukan dangdut OM. ROMANSA di Dkh. Babatan Desa Kuniran Kecamatan Batangan Kabupaten Pati bersama dengan Saksi 2 dan Saksi 3 serta anggota Polsek Batangan lainnya sedang melaksanakan Giat Pengamanan di tempat pertunjukan dangdut ROMANSA turut Dk. Babatan Desa Kuniran Kecamatan Batangan Kabupaten Pati sempat terjadi keributan dan Terdakwa mengeluarkan pisau belati / badik dengan cara dipegang pada tangan kanan dan ditaruh di bagian pinggang sebelah kanan selanjutnya Saksi bersama dengan teman-temannya mengamankan Terdakwa **MUHAMAD SAIFUL ANWAR alias SALIDOT bin JAMARI** berikut barang bukti 1 (satu) bilah pisau belati/badik tersebut ke Kantor Polsek Batangan guna proses hukum.

- Bahwa saksi kemudian Terdakwa **MUHAMAD SAIFUL ANWAR alias SALIDOT bin JAMARI** diamankan kemudian dimintai keterangan bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan pisau belati tersebut untuk melukai seseorang.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau memiliki Pisau Belati/Badik .

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARIF WIDYA VIRGATAMA Bin SARIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di lokasi pertunjukan dangdut OM ROMANSA di Dk. Babatan Desa Kuniran Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Bahwa benar Saksi melihat senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa **MUHAMAD SAIFUL ANWAR alias SALIDOT bin JAMARI** adalah berupa 1 (satu bilah isau Belati/Badik tersebut mempunyai ciri-ciri : panjang  $\pm 31$  (tiga puluh satu) Cm, lebar  $\pm 3,5$  (tiga koma lima) Cm, bilah terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu warna coklat, berujung tajam runcing, dan bagian atasnya bergerigi) adalah milik Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat melaksanakan tugas pengamanan pertunjukan dangdut OM. ROMANSA di Dkh. Babatan Desa Kuniran Kecamatan Batangan Kabupaten Pati bersama dengan Saksi 2 dan Saksi 3 serta anggota Polsek Batangan lainnya sedang melaksanakan Giat Pengamanan di tempat pertunjukan dangdut ROMANSA turut Dk. Babatan Desa Kuniran Kecamatan Batangan Kabupaten Pati sempat terjadi keributan dan Terdakwa mengeluarkan pisau belati / badik dengan cara dipegang pada tangan kanan dan ditaruh di bagian pinggang sebelah kanan selanjutnya Saksi bersama dengan teman-temannya mengamankan Terdakwa **MUHAMAD SAIFUL ANWAR alias SALIDOT bin JAMARI** berikut barang bukti 1 (satu) bilah pisau belati/badik tersebut ke Kantor Polsek Batangan guna proses hukum;
- Bahwa saksi kemudian Terdakwa **MUHAMAD SAIFUL ANWAR alias SALIDOT bin JAMARI** diamankan kemudian dimintai keterangan bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan pisau belati tersebut untuk melukai seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau memiliki Pisau Belati/Badik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud menonton pertunjukan dangdut OM ROMANSA di Dk. Babatan Desa Kuniran Kecamatan Batangan Kabupaten Pati yang mana Terdakwa mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah belati/badik yang terbuat dari besi bergagang kayu, berujung runcing dan tajam, pada bagian atas bergerigi, panjang ujungnya sampai gagang 31 cm dengan menyelipkan di pinggang kanan diantara celana dalam dan celana pendek jeans yang Terdakwa pakai kemudian kelihatan gagangnya dan untuk menutupinya kemudian Terdakwa tutup dengan kaos dan jaket yang Terdakwa pakai.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah belati/badik yang terbuat dari besi bergagang kayu, berujung runcing dan tajam, pada bagian atas bergerigi, panjang ujungnya sampai gagang 31 cm adalah membeli dari pedagang yang menjajakan

Halaman 6 dari 12 Putusan No.141/Pid.Sus/2019/PN.Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagangannya di pinggir jalan di wilayah Kuta Bali pada tahun 2015 seharga Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) pada saat Terdakwa bekerja di tempat proyek pembangunan hotel, tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah, dan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli senjata tajam belati/badik tersebut akan di pergunakan untuk membalas dendam dengan cara melukai orang yang pernah mengeroyok Terdakwa di tahun 2014 di Dk. Meteseh Desa Kaligung Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang yaitu warga Maguwan turut Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang pada saat Terdakwa menonton pertunjukkan dangdut dan akibat pengeroyokan itu Terdakwa mengalami luka memar pada wajah dan kepala dan hal itu membuat Terdakwa sangat dendam dan ingin membalasnya.

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke lokasi pertunjukkan dangdut OM ROMANSA di Dk. Babatan Desa Kuniran Kecamatan Batangan Kabupaten Pati bersama teman-teman yang mana tempat pertunjukan tersebut letaknya dekat dengan Maguwan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang yang berjarak 2 km saja sehingga di mungkinakan pengeroyok Terdakwa juga akan menonton pertunjukkan dangdut OM ROMANSA yang akan di tonton Terdakwa bersama teman-temannya.

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa senjata badik tersebut sudah di ketahui teman-temannya dan sebelum berangkat Terdakwa minum minuman keras beralkohol yaitu Anggur merah cap Orang Tua dengan maksud apabila minum minuman keras maka keberanian Terdakwa bertambah dan juga lebih nekat saat balas dendam.

- Bahwa kemudian pada saat sampai di lokasi pertunjukkan Terdakwa langsung menuju ke depan panggung yang mana sudah ada ribuan penonton kemudian Terdakwa mencari-cari warga Maguwan kalau ikut nonton dan apabila bertemu Terdakwa akan balas dendam.

- Bahwa kemudian di akhir selesainya lagu terakhir tiba-tiba teman-teman Terdakwa ribut dan bertikai dengan penonton lainnya dan karena terdesak maka Terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang sebelumnya sudah di persiapkan dari rumah dan saat senjata tajam berupa sebilah **badik yang terbuat dari besi bergagang kayu, berujung runcing dan tajam, pada bagian atas bergerigi, panjang ujungnya sampai gagang 31cm** sebelum Terdakwa gunakan tiba-tiba Terdakwa di tangkap;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan No.141/Pid.Sus/2019/PN.Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebilah badik yang terbuat dari besi bergagang kayu, berujung runcing dan tajam, pada bagian atas bergerigi, panjang ujungnya sampai gagang 31cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud menonton pertunjukan dangdut OM ROMANSA di Dk. Babatan Desa Kuniran Kecamatan Batangan Kabupaten Pati yang mana Terdakwa mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah belati/badik yang terbuat dari besi bergagang kayu, berujung runcing dan tajam, pada bagian atas bergerigi, panjang ujungnya sampai gagang 31 cm dengan menyelipkan di pinggang kanan diantara celana dalam dan celana pendek jeans yang Terdakwa pakai kemudian kelihatan gagangnya dan untuk menutupinya kemudian Terdakwa tutup dengan kaos dan jaket yang Terdakwa pakai.

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah belati/badik yang terbuat dari besi bergagang kayu, berujung runcing dan tajam, pada bagian atas bergerigi, panjang ujungnya sampai gagang 31 cm adalah membeli dari pedagang yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan di wilayah Kuta Bali pada tahun 2015 seharga Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) pada saat Terdakwa bekerja di tempat proyek pembangunan hotel, tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah, dan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, tentang Darurat., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba mengambilnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya atau mempunyai

Halaman 8 dari 12 Putusan No.141/Pid.Sus/2019/PN.Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Prof.Subekti,S.H. mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof.DR.Sudikno Mertokusumo,S.H. mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu"(naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban (Toerekeningsvaanbaarheid) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa Muhamad Saiful Anwar Alias Salidot Bin Jamari yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 9 dari 12 Putusan No.141/Pid.Sus/2019/PN.Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba mengambilnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di lokasi pertunjukkan dangdut OM ROMANSA di Dk. Babatan Desa Kuniran Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Terdakwa membawa satu bilah sajam berdasarkan keterangan saksi tersebut saat itu sempat terjadi keributan dan Terdakwa mengeluarkan pisau belati / badik dengan cara dipegang pada tangan kanan dan ditaruh di bagian pinggang sebelah kanan, setelah melihat itu saksi Priyono dan saksi Arif menangkap Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sajam tersebut jenisnya /badik yang terbuat dari besi bergagang kayu, berujung runcing dan tajam, pada bagian atas bergerigi, panjang ujungnya sampai gagang 31 cm dibelinya pada saat di Bali dan berencana akan digunakan untuk membalas dendam kepada warga Maguwan, oleh karena terdakwa pernah dipukuli oleh warga Maguwan;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo terdakwa membawa senjata tajam jenis badik bukan untuk melakukan kegiatan pertanian atau untuk pekerjaan Rumah Tangga atau pekerjaan atau sebagai barang pusaka sebagaimana pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, bahwa terdakwa mengakui membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk kepentingan diri sendiri guna antisipasi apabila bertemu lawannya, sehingga unsur ini jelas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, tentang Darurat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawaban perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan No.141/Pid.Sus/2019/PN.Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Sebilah badik yang terbuat dari besi bergagang kayu, berujung runcing dan tajam, pada bagian atas bergerigi, panjang ujungnya sampai gagang 31cm,

adalah merupakan benda yang terkait dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan terdakwa maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, tentang Darurat dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SAIFUL ANWAR alias SALIDOT Bin JAMARI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam";
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan No.141/Pid.Sus/2019/PN.Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :

➤ Sebilah badik yang terbuat dari besi bergagang kayu, berujung runcing dan tajam, pada bagian atas bergerigi, panjang ujungnya sampai gagang 31cm

Di rampas untuk di musnahkan;

- 6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, oleh kami, Barita Sinaga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Niken Rochayati, S.H., M.H., A.A. Putu Putra Ariyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Pardianti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.

BARITA SINAGA, S.H., M.H.

A.A PUTU PUTRA ARIYANA, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG PARDIANTI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan No.141/Pid.Sus/2019/PN.Pti